

MATRIK ANALISA DAN EVALUASI

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Peraturan Menteri Koperasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koperasi	Dimensi Kejelasan dan Kepastian Rumusan	Aspek Kejelasan dan Kepastian Pengaturan Tata Naskah Dinas	Pengaturan dalam peraturan dirumuskan secara jelas, sistematis, konsisten, dan mudah dipahami serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi.	<p>1. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 10 Tahun 2025 disusun sebagai pedoman resmi dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Koperasi guna mewujudkan tertib administrasi, keseragaman, dan kepastian hukum dalam korespondensi kedinasan;</p> <p>2. Substansi peraturan telah mengatur secara rinci jenis naskah dinas, format penulisan, tata cara penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang Negara dan logo kementerian, kewenangan penandatanganan, penomoran naskah dinas, penggunaan bahasa dinas, serta pengelolaan naskah dinas elektronik dan non-elektronik, sehingga memberikan kejelasan bagi aparatur dalam</p>	<p>1. Perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala kepada seluruh unit kerja agar pemahaman terhadap ketentuan tata naskah dinas menjadi seragam;</p> <p>2. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap penerapan tata naskah dinas untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik administrasi;</p> <p>3. Pemanfaatan sistem naskah dinas elektronik perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi, ketertiban arsip, dan akuntabilitas administrasi pemerintahan.</p> <p>4. Dengan adanya pengaturan ini, proses administrasi persuratan dan dokumentasi</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>pelaksanaan tugas administrasi;</p> <p>3. Sistematika pengaturan tata naskah dinas disusun secara runtut dan terstruktur, mulai dari ketentuan umum hingga ketentuan teknis, dengan dilengkapi contoh format naskah dinas sebagai lampiran yang memudahkan pemahaman dan penerapan tata naskah dinas secara seragam di seluruh unit kerja;</p> <p>4. Penggunaan bahasa, istilah dan terminologi yang digunakan dalam peraturan ini dalam mendefinisikan serta menjabarkan teknis penyusunan naskah dinas telah didefinisikan secara jelas, objektif dan ungkapan yang digunakan secara konsisten, sehingga meminimalkan potensi perbedaan penafsiran dalam praktik administrasi oleh seluruh unit kerja di lingkungan</p>	<p>kedinasan di lingkungan Kementerian Koperasi diharapkan menjadi lebih tertib, efisien, dan akuntabel.</p>

No	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Kementerian Koperasi.	

